

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIMANFAATKAN PADA INDUSTRI KARAOKE**

Oleh:

Dewa Made Supradnyana  
I Nyoman Darmadha  
I Ketut Sandi Sudarsana

## **ABSTRAK**

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang pencipta (author) terhadap karya seninya. Hak kekayaan intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan apa saja kendala – kendala dalam pembayaran royalti kepada pencipta lagu terhadap lagu yang dimanfaatkan dalam industri karaoke. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Kendala – kendala dalam pembayaran royalti kepada pencipta lagu terhadap lagu yang dimanfaatkan dalam industri jasa karaoke, dalam pembayaran royalti dari pihak industri jasa karaoke itu tidak semua diberikan atau dibayarkan kepada satu lembaga manajemen kolektif YKCI dan WAMI, dan penggunaan beberapa jenis lagu yang dianggap boleh atau layak digunakan pada industri jasa karaoke harus diseleksi terlebih dahulu, sehingga butuh waktu untuk menunggu hasil dari layaknya suatu lagu tersebut.

**Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual, Royalti**

## **ABSTRACT**

*Copyright is an exclusive right granted to a creator (author) of the works of art. Intellectual property rights are property rights arising from intellectual ability or born manusia. HKI indeed make works that arise or born due to human intellectual abilities that must be protected. Therefore, the author will explain What are the obstacles to the payment of royalties to the composer of the song used in the karaoke industry. The research is empirical research juridical law. obstacles in the payment of royalties to the songwriter of the song used in the service industry karaoke, the royalty payments from the industry it is not all karaoke services provided or paid to the collective management organizations which is YKCI and Wami, and the use of some types of songs that may be considered or fit for use in a karaoke service industry must be selected in advance, so take the time to wait for results from that a song.*

**Keywords : Copyright, Intellectual Property Rights, Royalties**

## I. PENDAHULUAN

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang pencipta (author) terhadap karya seninya. Tetapi, hak cipta ini seringkali tidak dimiliki oleh sipencipta, melainkan oleh perusahaan – perusahaan besar yang bergerak dibidang kebudayaan. Mereka tidak hanya menguasai produksi, tapi juga distribusi dan pemasaran sebagian besar film, musik, teater, karya sastra, opera, desain, dan seni visual. Hal inilah yang membuat mereka memiliki kekuasaan mutlak dalam menentukan apa yang bisa kita lihat, dengar, atau baca, dalam tampilan seperti apa, bahkan apa yang tidak boleh kita lihat.<sup>1</sup> Hak kekayaan intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI memang menjadikan karya - karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya – karya intelektual. Karya – karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap Karya – karya intelektual.<sup>2</sup> Mengenai Hak Cipta Lagu ,jangka waktu perlindungannya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia (untuk mudahnya: ”selama hidup plus 50 tahun”).<sup>3</sup> Karaoke berasal dari bahasa Jepang yaitu kara dari kata karappo yang berarti kosong dan oke dari kata okesutura atau orkestra. Karaoke berarti sebuah musik orkestra yang kosong atau tidak

---

<sup>1</sup>Joost Smiers Marieke van Schijndel, 202, *Dunia Tanpa Hak Cipta*, INSISTPress, Sleman, hal. 7.

<sup>2</sup>Suyud Margono, 2001, *Komentator Atas Undang – Undang rahasia dagang , Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hal. 4.

<sup>3</sup>Sopnar maru hutagalung, 2012, *hak cipta kedudukannya dan peranannya dalam pembangunan*, sinar grafika, Jakarta hal. 172.

dilengkapi dengan suara vokal. Meski awalnya hanya sekedar hiburan untuk melepas kepenatan, kini karaoke telah menjelma menjadi salah satu bagian yang dianggap mempunyai andil dalam perkembangan dunia musik. Bagaimana tidak, dengan karaoke setiap orang tanpa harus mempunyai suara bagus bisa langsung merasakan menjadi penyanyi sungguhan karena mereka menyanyi diiringi musik yang sama dengan yang dinyanyikan oleh penyanyi aslinya. Sehubungan dengan pemakaian lagu yang dimanfaatkan oleh pihak jasa karaoke dengan perlindungan Hak Cipta, menjadi penting untuk diketahui apa hak dari pencipta lagu.

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Tujuan khusus dalam penulisan ini adalah mengetahui kendala - kendala yang ada dalam pembayaran royalti kepada pencipta lagu atas lagu yang dimanfaatkan oleh pihak industri jasa karaoke di Denpasar.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah penelitian hukum yuridis empiris. Metode penelitian yang dipergunakan untuk menemukan kebenaran dengan berpedoman pada data primer dan bertitik tolak pada problema di masyarakat. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan wawancara. Jenis pendekatan digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif.

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 Kendala - kendala dalam pembayaran royalti terhadap lagu yang dimanfaatkan dalam industri karaoke di Denpasar**

Industri karaoke ini memberikan suatu royalti kepada artis atau pencipta lagu yang berhasil masuk kedalamnya. Didalam pemberian royalti ini terdapat kendala – kendala dalam pemberian ke pencipta lagu seperti:

1. Pembayaran royalti dari pihak industri jasa karaoke di Denpasar itu tidak semua diberikan atau dibayarkan kepada satu lembaga;
2. Penggunaan beberapa jenis lagu yang dianggap boleh atau layak digunakan pada industri jasa karaoke di Denpasar harus diseleksi terlebih dahulu.

Mengenai kendala yang pertama, Bapak Robi selaku supervisor di Inul Vista karaoke cabang Denpasar menjelaskan pembayaran royalti yang dilakukan hingga sampai keartis atau pencipta lagu, dirasa menghambat pembayaran royalti, dikarenakan pembayaran royalti yang dibayarkan melalui dua lembaga manajemen kolektif yang berbeda, yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia dan Wahana Musik Indonesia, kedua lembaga ini mewadahi jenis musik yang berbeda dalam pembayaran royalti yang dilakukan oleh pihak industri jasa karaoke di Denpasar. Bapak Indra selaku Supervisor di Happy Puppy karaoke cabang Denpasar juga menjelaskan dalam pembayaran royalti untuk beberapa jenis lagu yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris atau luar negeri, pembayaran royaltinya harus melalui lembaga YKCI, sedangkan lagu daerah, seperti halnya lagu yang berjenis dangdut pembayaran royaltinya harus melalui WAMI, walaupun ada beberapa lagu yang berbahasa Indonesia juga yang termasuk didalamnya. Hal kedua yang menghambat pembayaran royalti kepada pencipta lagu ialah, penggunaan beberapa jenis lagu yang boleh dan layak digunakan pada industri jasa karaoke di Denpasar. Karena harus diseleksi terlebih dahulu oleh pihak lembaga – lembaga seperti YKCI ataupun WAMI tergantung dimana lagu yang akan dimanfaatkan

di industri karaoke di Denpasar, setelah dianggap layak oleh lembaga yang menanganinya barulah pihak karaoke akan membuat aransemen musik sesuai dengan kebutuhan industri musik untuk dimanfaatkan dalam industri karaoke di Denpasar.

### **III. SIMPULAN**

Kendala – kendala dalam pembayaran royalti kepada pencipta lagu terhadap lagu yang dimanfaatkan dalam industri jasa karaoke di Denpasar, dalam pembayaran royalti dari pihak industri jasa karaoke di Denpasar itu tidak semua diberikan atau dibayarkan kepada satu lembaga manajemen kolektif YKCI dan WAMI, dan penggunaan beberapa jenis lagu yang dianggap boleh atau layak digunakan pada industri jasa karaoke di Denpasar harus diseleksi terlebih dahulu sehingga butuh waktu untuk menunggu hasil dari layaknya suatu lagu tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Joost Smiers Marieke van Schijndel, 2002, *Dunia Tanpa Hak Cipta*, INSISTPress, Sleman.

Sopha Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukannya Dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suyud Margono, 2001, *Komentator Atas Undang – Undang Rahasia Dagang , Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.